



**PUTUSAN**

Nomor 65 / Pid.Sus/2024/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dandy Duwi Setiawan;  
Tempat lahir : Anjongan;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 6 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Anjungan Melancar RT06 RW 003 Anjongan Mempawah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/86/IX/RES.4.2./2023/Reskrim tanggal 27 September 2023 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/86.a/IX/RES.4.2./2023/Reskrim tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Dandy Duwi Setiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Supardi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANDY DUWI SETIAWAN** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
  - 1 (satu) korek api gas warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet pendek warna putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering- ringannya dan seadil- adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat di Rumah Sdr. ROKIB (DPO) yang beralamat di Desa Pladis Kec. Kec. Anjongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ROKIB (DPO) yang beralamat di Desa Pladis Kec. Kec. Anjongan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke penginapan Esa Desa Anjongan Dalam Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk menggunakan narkotika jenis sabu miliknya. Setelah itu pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Joko Susila dan Saksi Yulian Seto yang merupakan anggota kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika, melakukan serangkaian penyelidikan, penyidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di kamar nomor 22 Penginapan Esa Desa Anjongan Dalam Kec.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjongan Kab. Mempawah karena hasil dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres mempawah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. ROKIB (DPO) yang beralamat di Desa Pladis Kec. Kec. Anjongan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0837.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 29 September 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor 500.2.3.15/ 963/BA/ Disperindagnaker-C bahwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti dalam klip plastik sebanyak 2 (dua) klip berisikan barang berbentuk kristal warna putih dengan hasil penimbangan keseluruhan netto 0,18 gram yang telah disisihkan sebagai barang bukti dengan berat netto 0,08 Gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam, membeli, menerima, Narkotika Golongan I tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat di penginapan Esa yang beralamat di Desa Anjongan Dalam Kec. Anjongan Kab. Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Joko Susila dan Saksi Yulian Seto yang merupakan anggota kepolisian yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di daerah penginapan Esa di Desa Anjongan Kab. Mempawah, melakukan serangkaian penyelidikan, penyidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di kamar nomor 22 Penginapan Esa Desa Anjongan Dalam Kec. Anjongan Kab. Mempawah karena hasil dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2(dua) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres mempawah untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan dan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. ROKIB (DPO) di rumah Sdr. ROKIB yang beralamat di Desa Pladis Kec. Kec. Anjongan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0837.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 29 September 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor 500.2.3.15/963 /BA/Disperindagnaker-C bahwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti dalam klip plastik sebanyak 2 (dua) klip berisikan barang berbentuk kristal warna putih dengan hasil penimbangan keseluruhan netto 0,18 gram yang telah disisihkan sebagai barang bukti dengan berat netto 0,08 Gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam, membeli, menerima, Narkotika Golongan I tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw





ATAU

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di penginapan Esa yang beralamat di Desa Anjongan Dalam Kec. Anjongan Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

***Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 September sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ROKIB (DPO) yang beralamat di Desa Pladis Kec. Kec. Anjongan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke kamar no 22 di penginapan Esa Desa Anjongan Dalam Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk menggunakan narkotika jenis sabu miliknya. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap dan dihembuskan berulang-ulang.
- Kemudian pada Hari Rabu sekira pukul 01.00 Wib Saksi Joko Susila dan Saksi Yulian Seto yang merupakan anggota kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika, melakukan serangkaian penyelidikan, penyidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di kamar nomor 22 Penginapan Esa Desa Anjongan Dalam Kec. Anjongan Kab. Mempawah karena hasil dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres mempawah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. ROKIB (DPO) yang beralamat di Desa Pladis Kec. Kec. Anjongan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0837.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 29 September 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) klip Transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor 500.2.3.15/ 963/ BA/Disperindagnaker-C bahwa telah dilaksanakan penimbangan barang bukti dalam klip plastik sebanyak 2 (dua) klip berisikan barang berbentuk kristal warna putih dengan hasil penimbangan keseluruhan netto 0,18 gram yang telah disisihkan sebagai barang bukti dengan berat netto 0,08 Gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang dalam, membeli, menerima, Narkoba Golongan I tersebut serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan mengerti sehingga tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kamar Nomor 22 di Penginapan ESA yang beralamat di Desa Anjongan Dalam Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian hanya mengamankan dan menangkap Terdakwa saja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas kasur;
- Bahwa Barang bukti yang anggota kepolisian amankan adalah 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Saya, Terdakwa, dan anggota kepolisian;
- Bahwa benar Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih ini benar yang ikut anggota kepolisian amankan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu terang karena ada penerangan cahaya lampu listrik dan cahaya lampu senter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Joko Susilo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Saudara Yulian Seto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kamar Nomor 22 di Penginapan ESA yang beralamat di Desa Anjongan Dalam Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi hanya mengamankan dan menangkap Terdakwa saja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas kasur;
- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan adalah 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Saudara Yogi Setiawan yang merupakan Resepsionis Penginapan ESA, Terdakwa, dan anggota kepolisian;
- Bahwa benar Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih ini benar yang ikut Saksi dan rekan Saksi amankan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat Saksi dan rekan Saksi menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat Saksi dan rekan Saksi menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu terang karena ada penerangan cahaya lampu listrik dan cahaya lampu senter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Kamar Nomor 22 di Penginapan ESA yang beralamat di Desa Anjongan Dalam Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian hanya mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang tidur di atas kasur;
- Bahwa Barang bukti yang petugas kepolisian amankan adalah 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Saudara Yogi Setiawan yang merupakan Resepsionis Penginapan ESA, dan anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Rokib pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saudara Rokib yang beralamat di Desa Pladis Kecamatan Anjongan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Rokib tersebut, untuk pembelian yang pertama sampai dengan yang keempat Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sedangkan untuk pembelian yang terakhir atau yang kelima yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB;



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pertama-tama mengambil alat hisap Sabu atau Bong yang sudah ada pipet terpasang untuk mengisap Narkotika jenis Sabu kemudian di isi air ke dalam alat hisap Sabu atau Bong tersebut kemudian Terdakwa mengambil tabung kaca kemudian Terdakwa masukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca tersebut menggunakan pipet yang ujungnya lancip yang digunakan sebagai sendok untuk memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca. Setelah itu Terdakwa mengambil korek api dan membakar tabung kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Sabu. Dan saat mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang sudah terpasang di alat hisap Sabu atau Bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Rokib sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dengan orang lain selain dari Saudara Rokib tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB Kamar Nomor 22 Penginapan ESA dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil, dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil dan dibakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hidap dan dihembuskan berulang-ulang, setelah itu alat-alat tersebut Terdakwa buang ke semak-semak di dekat penginapan ESA tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun sebelum penangkapan;
- Bahwa benar 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih ini benar yang ikut diamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat anggota kepolisian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang karena ada penerangan cahaya lampu listrik dan cahaya lampu senter;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 500.2.3.15/780/BA/Disperindagnaker-C hari Senin Tanggal 1 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh Disperindaker Mempawah yang ditandatangani oleh Kepala Dlnas Disperindaker Mempawah JOHANA SARI MARGIANAI, S.Sos., M.Si dan petugas penimbang PIKO MARDIANSYAH, A.md dan MAYA SARAH PULUNGAN, S.E. dengan berat netto keseluruhan : 6,10 (enam koma puluh) gram.
- laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0656.K tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. Ketua tim pengujian Sample Pihak Ketiga terhadap sample barang bukti serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu, dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Metamfetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Hasil pemeriksaan laboratorium Pemerintahan Kabupaten Mempawah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini No. 281292 yang dilakukan pada tanggal 27-09-2023 ditandatangani DR. RAMONA C PANGARIBUAN, SP.PK yang dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DANDY DUWI SETIAWAN dengan hasil positif Narkoba Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) korek api gas warna putih;
- 1 (satu) pipet pendek warna putih.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kamar Nomor 22 di Penginapan ESA yang beralamat di Desa Anjongan Dalam Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang tidur di atas kasur;
- Bahwa Barang bukti yang petugas kepolisian amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih;
- Bahwa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Saudara Yogi Setiawan yang merupakan Resepsionis Penginapan ESA, dan anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Rokib pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saudara Rokib yang beralamat di Desa Pladis Kecamatan Anjongan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Rokib tersebut, untuk pembelian yang pertama sampai dengan yang keempat Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sedangkan untuk pembelian yang terakhir atau yang kelima yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu pertama-tama mengambil alat hisap Sabu atau Bong yang sudah ada pipet terpasang untuk mengisap Narkoba jenis Sabu kemudian di isi air ke dalam alat hisap Sabu atau Bong tersebut kemudian Terdakwa mengambil tabung kaca kemudian Terdakwa masukkan Narkoba jenis Sabu ke

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam tabung kaca tersebut menggunakan pipet yang ujungnya lancip yang digunakan sebagai sendok untuk memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca. Setelah itu Terdakwa mengambil korek api dan membakar tabung kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Sabu. Dan saat mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang sudah terpasang di alat hisap Sabu atau Bong tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Rokib sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dengan orang lain selain dari Saudara Rokib tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan berentuk Alternatif :

Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka dengan memperhatikan Fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna.
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dandy Duwi Setiawan telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Narkoba pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkoba tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kamar Nomor 22 di Penginapan ESA yang beralamat di Desa Anjongan Dalam Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat diamankan, Terdakwa sedang tidur di atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Barang bukti yang petugas kepolisian amankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 2(dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu yang telah disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan sebagaimana dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 500.2.3.15/780/BA/Disperindagnaker-C hari Senin Tanggal 1 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh Disperindaker Mempawah yang ditandatangani oleh Kepala dlnas Disperindaker Mempawah JOHANA SARI MARGIANAI, S.Sos., M.Si dan petugas penimbang PIKO MARDIANSYAH, A.md dan MAYA SARAH PULUNGAN, S.E. dengan berat netto keseluruhan : 6,10 (enam koma puluh) gram kemudian terhadap barang bukti dengan berat netto keseluruhan : 6,10 (enam koma puluh) gram tersebut dilakukan pula pengujian sesuai Laporan Hasil Pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0656.K tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt terhadap sample barang bukti serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu, dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Metamfetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) korek api gas warna putih, dan 1 (satu) pipet pendek warna putih ditemukan di bawah kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Saudara Yogi Setiawan yang merupakan Resepsionis Penginapan ESA, dan anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Rokib pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saudara Rokib yang beralamat di Desa Pladis Kecamatan Anjongan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Rokib tersebut, untuk pembelian yang pertama sampai dengan yang keempat Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sedangkan untuk pembelian yang terakhir atau yang kelima yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasakan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan akhir Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pertama-tama mengambil alat hisap Sabu atau Bong yang sudah ada pipet terpasang untuk mengisap Narkotika jenis Sabu kemudian di isi air ke dalam alat hisap Sabu atau Bong tersebut kemudian Terdakwa mengambil tabung kaca kemudian Terdakwa masukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca tersebut menggunakan pipet yang ujungnya lancip yang digunakan sebagai sendok untuk memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca. Setelah itu Terdakwa mengambil korek api dan membakar tabung kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Sabu. Dan saat mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang sudah terpasang di alat hisap Sabu atau Bong tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang didalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan rangkaian fakta hukum penangkapan Terdakwa dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana hal ini dikuatkan dengan adanya alat bukti surat Hasil pemeriksaan urine Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Kabupaten Mempawah No. 281292 yang dilakukan pada tanggal 27-09-2023 ditandatangani DR. RAMONA C PANGARIBUAN, SP.PK pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama DANDY DUWI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan *Positif Methamphetamine* sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pleedooi*) yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan oleh karena pembelaan (*pleedooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu bantahan mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka permohonan tersebut akan majelis hakim pertimbangkan sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu 1 (satu) korek api gas warna putih, 1 (satu) pipet pendek warna putih. harus dirampas untuk Negara akan tetapi oleh karena Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan mempertimbangkan biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomis barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membawa Dampak Negatif bagi lingkungan sekitar tempat tinggal Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANDY DUWI SETIAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
  - 1 (satu) korek api gas warna putih;
  - 1 (satu) pipet pendek warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami, Dr.Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 dibantu oleh Juwairiah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan A.P..S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita ., S.H..

Dr. Abdul Aziz, S.H.,M.Hum.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)